



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln.Sukarno hatta,puncak indah malili,Telp(0474)321425.Kode pos 92981

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 400.3/1227/ DKBUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) Taman Kanak-Kanak (TK) **NEGERI PEMBINA KALAENA** Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tanggal 31 Agustus 2023.
- : b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan Peninjauan lapangan ,Lembaga Pendidikan anak usia dini (PAUD)dimaksud layak Untuk diberikan izin operasional
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas,perlu Berikan izin operasional penyelenggara dengan keputusan kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten luwu timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 07 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan kabupaten mamuju utara propinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4301)
- : 2, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

: 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah

(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014. Nomor 244 tambahan Lembaga negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah

Diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015

Tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia

Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

5. Peraturan Pemerintahan no.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan

Nomor 57 tahun 2021

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 137 Tahun 2014

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2014 Nomor 1668 )

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ( Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1678 ) ;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014

Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak (TK)  
**NEGERI PEMBINA KALAENA**
2. Akta Notaris  
Nama Notaris : AHMAD SALEH, S.H, M.H, M.Kn  
Nomor : 09  
Tanggal : 22 Maret 2012
3. Alamat : Jl. Pendidikan
4. Desa / Kelurahan : Kalaena Kiri
5. Kecamatan : Kalaena
6. Kabupaten : Luwu Timur

- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat /kelancaran berdirinya Lembaga PAUD taman kanak-kanak (TK) **NEGERI PEMBINA KALAENA** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termaksud tenaga Pengajar
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku
- KEEMPAT : Lembaga atau Badan pendiri/Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkawajiban membuat laporan tertentu mengenai perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
- KELIMA : Apabila keputusan pada dictum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut Kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada Tanggal 31 Agustus 2023



Tembusa :

1. Gubernur Sulawesi Selatan  
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
2. Bupati Luwu Timur di Malili
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili

